

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menyebutkan bahwa tindakan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara melawan hukum, dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut bervariasi tergantung pada niat pelaku dan dampak dari tindakannya. Dalam Hal ini selain diatur dalam UU pornografi, tindak pidana penyalahgunaan konten pornografi di atur juga dalam hukum positif di Indonesia. Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dan yang terbaru adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPSK).
2. Pertimbangan Putusan hakim mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ada beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, pertama Pertimbangan Yuridis pada fakta- fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, yang merupakan

pertimbangan yuridis Dakwaan Jaksa, Keterangan terdakwa, keterangan saksi, Barang Bukti, dan Pasal-pasal Peraturan Hukum pidana, untuk pertimbangan non yuridis terdapat latar belakang perbuatan terdakwa, kemudian pertimbangan putusan hakim juga menilai dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Namun dalam putusan di atas penulis menilai pertimbangan hakim kurang menimbang hal yang memperberat yaitu kerugian materil dan imateril yang di derita korban.

3. Tanggung jawab pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pencipta atas perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang dilarang. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menunjukkan perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif, yang mengatur hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Perlindungan hukum harus mencerminkan keadilan, yaitu tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara dan mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sanksi undang-undang yang diatur oleh perundang-undangan menghasilkan putusan yang bermuatan keadilan adalah contoh perlindungan hukum represif. Serupa dengan Philipus M. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Mengacu

pada Teori Tujuan pemidanaan yang diulas oleh penulis sebelumnya yaitu menyesuaikan dengan fungsi dan tujuan dari Undang-undang Lapas. Kemudian ditambah dengan penjelasan Tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP yang dirumuskan dalam pasal 54, dalam pasal ini menjelaskan tujuan pemidanaan.

B. Saran

1. Diharapkan para pemangku hukum lebih memaksimalkan dakwaan, tuntutan serta putusan dengan hukum-hukum positif yang ada. Dan dengan adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-undang ITE, diharapkan tidak menimbulkan multitafsir sehingga mengaburkan hukum yang ada. Dan untuk kemudian dapat ditindak lanjuti dengan baik dan hukuman yang ada dapat dijalankan secara maksimal.
2. Majelis hakim harus lebih memperhatikan hal hal yang memberat dan meringankan dari kedua sisi, dari korban maupun terdakwa. Point penting yang harus ditambahkan dalam setiap pertimbangan putusan majelis hakim adalah pertimbangan mengenai dampak dari tindak pidana tersebut terhadap korban yaitu kerugian materil dan imateril. Diharapkan perlindungan hukum terhadap tindak pidana pornografi di Indonesia terus menerus berkembang. Diperlukan langkah-langkah inovatif dan regulasi yang lebih spesifik untuk menangani sekstorsi, terutama dalam era digital saat ini.

3. Hakim harus memaksimalkan hukuman yang ada agar meminimalisir tindak pidana yang sama kedepannya , pemeerintah juga diharapkan banyak ikut andil dalam menangani kasus ini. Muda mudi generasi bangsa diminta turut andil dalam hal menggunakan sosial media dengan bijak. Dan membantu untuk tidak menyebarkan konten

konten yang dinilai dapat merugikan orang lain. Ada hal yang harus lebih di perhatikan dalam hal ini yaitu hak hak korban, untuk kedepannya diharapkan pemerintah harus lebih memperhatikan hak hak korban tindak pidana pornografi, sesuai dengan Undang undang perlindungan saksi dan korban yang mana korban berhak diberikan hak untuk mendapat identitas baru dan tempat tinggal baru, penulis sangat menggaris besari hak ini , karena dinilai snagat bermanfaat bagi korban.

